



P U T U S A N
Nomor : 65/PDT-LH/2017/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA (KLHK), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada:
1. WASKITO ADIRIBOWO, SH 2. MUJIRAHAYU, SH
3. EDI MUKHTAR, SH para Advokat beralamat di Kantor Hukum Waskito Adiribowo and Associates LMPP Building Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor : 10 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 39/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2016, tanggal 01 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 384/SK/Pdt/2016/PN.Jmb, tanggal 14 Desember 2016; sebagai **Pembanding** semula Penggugat .

L A W A N

PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA, beralamat di Jalan Let Jend. S. Parman Nomor : 05 Kecamatan Telanaipura Kelurahan Pematang Sulus Kota Jambi Propinsi Jambi sebagai **Terbanding** semula Tergugat ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. ARDI, SH 2. YUSUF EKA SEPTIAWAN WARUWU, SH 3. FAJAR WISNU BRATA, SH**
4. NURAMADHANSYAH, SH 5. RAFSODI NAYOGI, SH 6. NURI RISTANTRI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MARGARETH HANA H.S,SH Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum **ARDI, SH** berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor : 93 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 271/SK/Pdt/2017/PN Jmb, tanggal 8 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19 September 2017 Nomor : 65/PDT-LH/2017/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 14 Desember 2016, dengan Nomor Register Perkara : 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb, telah mengajukan alasan Gugatan yang selengkapny sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**UU PPLH**") adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 2



mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

2. Bahwa Pasal 90 UU PPLH memberikan kewenangan kepada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan.
3. Bahwa instansi Pemerintah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang menetapkan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah **Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**, sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU PPLH.
4. Bahwa hak gugat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dijelaskan dalam BAB IV PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan, "*bahwa frasa "dan" dalam Pasal 90 UU PPLH dibaca sebagai alternatif*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri **atau** bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat."*

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.12/PDT.G/2012/PN.MBO *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.50/PDT/2014/PT.BNA *Juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Kallista Alam, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegas Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah.
6. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan maupun putusan Pengadilan sebagaimana disebut di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN IZIN-IZIN YANG DIMILIKI TERGUGAT

II.1. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

7. Bahwa Tergugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jambi, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam:

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Akta Pendirian Nomor 23 tertanggal 30 September 1996, yang dibuat dihadapan Drs. Zarkasyi Nurdin, S.H., Notaris di Kotamadya Dati II Jambi;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, mengenai perubahan Direksi dan Komisari PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA, Nomor 022 tertanggal 25 Juni 2014, dibuat di hadapan Elly Rustam, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 15 Juli 2014, Nomor: AHU-19640.40.22.2014; (Bukti P-1)

II.2. SURAT-SURAT IZIN DAN DOKUMEN TERKAIT YANG DIMILIKI TERGUGAT

8. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perkebunan berdasarkan izin-izin sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (“IUP”) PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002, tertanggal 8 Agustus 2002, luas ± 15.800 Ha, lokasi Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh; Desa Puding, Kecamatan Kumpeh; Desa Sekumbung, Kecamatan Maro Sebo; Desa Mudo, Kecamatan Maro Sebo; Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo; (Bukti P-2).
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) Nomor 44, atas nama pemegang hak Tergugat, terletak di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan luas 3103 (tiga ribu seratus tiga) Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan-Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2008 dan berakhirnya hak 07 Juli 2043;

(Bukti P-3).

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") Nomor 1, atas nama pemegang hak Tergugat, terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan luas 83.537 m² (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan-Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi pada tanggal 28 Maret 2008; (Bukti P-4).

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") Nomor 05, atas nama pemegang hak Tergugat, terletak di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan luas 49.865 m² (empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan-Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi pada tanggal 28 Maret 2008; (Bukti P-5).

9. Bahwa berdasarkan akta pendirian serta perijinan yang dimiliki terbukti Tergugat merupakan sebuah badan hukum yang memiliki kualitas sebagai Tergugat (*persona standi in judicio*) yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara yuridis.

III. TELAH TERJADI KEBAKARAN LAHAN DI AREAL TERGUGAT

10. Bahwa berdasarkan data titik panas (*hotspot*) (Bukti P-6) dari Satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan NASA-Amerika Serikat, terdeteksi adanya *hotspot* pertama kali di dalam areal HGU Tergugat pada tanggal 3 dan 31 Juli 2015 pada selang kepercayaan 30-80% dan mulai meningkat secara signifikan pada periode bulan Agustus hingga Oktober 2015, dengan rincian titik panas (*hotspot*) dari Satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan NASA-Amerika Serikat dengan selang kepercayaan lebih dari 80% adalah sebagai berikut:

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel Data Titik Panas (Hotspot)

No.	Periode (bulan)	Jumlah <i>Hotspot</i>
1.	3 Juli 2015	1 (30-80%)
2.	31 Juli 2015	1 ($\geq 80\%$)
3.	24 Agustus 2015	1 ($\geq 80\%$)
4.	25 Agustus 2015	2 (30-80%)
5.		1 ($\geq 80\%$)
6.	26 Agustus 2015	1 ($\geq 80\%$)
7.	27 Agustus 2015	11 ($\geq 80\%$)
8.		1 (30-80%)
9.	28 Agustus 2015	9 ($\geq 80\%$)
10.	29 Agustus 2015	2 ($\geq 80\%$)
11.		1 (30-80%)
12.	30 Agustus 2015	14 ($\geq 80\%$)
13.		2 (30-80%)
14.	1 September 2015	4 ($\geq 80\%$)
15.	2 September 2015	2 (30-80%)
16.	3 September 2015	3 ($\geq 80\%$)
17.	4 September 2015	3 ($\geq 80\%$)
18.		3 (30-80%)
19.	5 September 2015	1 ($\geq 80\%$)
20.	6 September 2015	3 ($\geq 80\%$)
21.		2 (30-80%)
22.	7 September 2015	2 ($\geq 80\%$)
23.	8 September 2015	1 ($\geq 80\%$)
24.	10 September 2015	1 ($\geq 80\%$)
25.	22 September 2015	1 (30-80%)

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26.	26 September 2015	4 (≥80%)
27.	3 Oktober 2015	1 (30-80%)
28.	21 Oktober 2015	1 (≥80%)
29.	25 Oktober 2015	1 (≥80%)
30.		1 (30-80%)

11. Bahwa untuk memastikan apakah titik panas tersebut adalah titik api atau telah terjadi kebakaran, Penggugat membentuk tim verifikasi guna melakukan pengamatan langsung (*ground check*) ke lapangan. Berdasarkan Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Nomor: SP-136/PSLH-MP/2015, tertanggal 11 November 2015 (Bukti P-7), anggota tim verifikasi terdiri dari:

- Suharno, S.H. (Kasi Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan);
- Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor);
- Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor);
- Suryono, S.Pd., M.Si. (Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi);
- Fajar Priyantama, S.Sos. (Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup-KLHK);
- Fikri Alfian, S.H. (Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup -KLHK);

_____ (selanjutnya disebut “Tim Verifikasi”).

Di lokasi kebakaran Tim Verifikasi bersama-sama anggota tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi yang terdiri dari: AKBP
Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Widodo, Kopol Salpandri, S.E., Kopol Taufik, Briptu
Anugrah Handika dan Bripda Ondi Siburian.

12. Bahwa tujuan dari verifikasi lapangan adalah: (1) membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan Tergugat; (2) membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran; (3) menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan; dan (4) melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan hidup.
13. Bahwa selama di lokasi tim verifikasi memperoleh temuan sebagai berikut:
 - a. Secara kasat mata memang terlihat benar telah terjadi kebakaran di lahan milik Tergugat yang berlokasi di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. (Bukti P-8)
 - b. Berdasarkan keterangan karyawan Tergugat sendiri yang bernama Budi Wibowo, S.P., (Manager Kebun), menyatakan luas kebakaran lahan di lokasi perusahaan mencapai 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hektar ("Ha") yang tersebar di blok G1-G 28, blok H1-H28, dan blok I1-I28.
 - c. Ditemukan rumpukan kayu (*stacking*) yang terbakar di areal kebun dengan diameter bervariasi dari 25 cm-130 cm.
 - d. Ditemukan kanal-kanal dengan lebar 3 m dengan tinggi muka air sedalam 110-150 cm, untuk pembatas petak/blok tanaman.
 - e. Ditemukan 1 menara pemantau api pada lokasi lahan gambut terbakar milik Tergugat.
14. Bahwa Tim Verifikasi mengambil sampel di lokasi kebakaran lahan, yaitu: di blok G 28: 3 (tiga) sampel; di blok G 25: 1 (satu) sampel; di blok G 20: 1 (satu) sampel; dan di blok G 19: 1 (satu) sampel, sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pengambilan Sampel, tertanggal 12 November 2015. (Bukti P-9)

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Kemudian sampel dianalisis di Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor, sebagaimana tertera pada **Tabel 2**.

Hasil analisa deskriptif sampel kebakaran lahan diareal perkebunan kelapa sawit PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tertanggal 22 November 2015, (Bukti P-10)

dengan hasil sebagai berikut:

N o	Lokasi	Jenis	Hasil analisis deskriptif
1.	S 01°35'30,4" E 103°55'24,2" Blok G28	Contoh tanah komposit terbakar	menunjukkan tanah gambut komposit bekas terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya,
		Arang	menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan
		daun tumbuhan bawah	menunjukkan tumbuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tumbuh setelah terbakar	bawah yang tumbuh setelah terbakar diantaranya pakis
2.	S 01°35' 31,0" E 103°55'41,6" Blok G28	Contoh tanah komposit terbakar	menunjukkan tanah gambut komposit bekas terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya,
		Arang	menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan
		Daun tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar	menunjukkan tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar diantaranya pakis
3.	S 01°35' 31,3"	Contoh tanah komposit terbakar	menunjukkan tanah gambut komposit bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	E 103°55'17,3" Blok G28		terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya,
		Arang	menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan
		Daun pakis dan tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar	menunjukkan tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar diantaranya pakis
		Daun sawit segar	menunjukkan bahwa setelah kebakaran lahan terbakar telah ditanami kelapa sawit.
4.	S 01°36'02,0" E 103°55'28,1"	Contoh tanah komposit terbakar	menunjukkan tanah gambut komposit bekas terbakar yang tampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Blok G25		berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya,
		Arang	menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan
		Daun pakis dan tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar	menunjukkan tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar diantaranya pakis
		Daun sawit segar	menunjukkan bahwa setelah kebakaran lahan terbakar telah ditanami kelapa sawit.
5.	S 01°36'59,4" E 103°55'28,1" Blok G20	Contoh tanah komposit terbakar	menunjukkan tanah gambut komposit bekas terbakar yang tampak berwarna pekat akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kebakaran yang terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya,
		Arang	menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan
		Daun pakis dan tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar	menunjukkan tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar diantaranya pakis
		Ranting pohon terbakar	menunjukkan ranting pohon yang menjadi bahan bakar ketika kebakaran terjadi.
6.	S 01°36'01,2" E 103°55'39,2" Blok G19	Contoh tanah komposit tidak terbakar	menunjukkan tanah komposit yang tidak terbakar yang terdapat dipermukaan pada lahan yang tidak terbakar

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Contoh tanah utuh tidak terbakar	menunjukkan tanah utuh yang tidak terkena dampak panas akibat kebakaran yang tidak terjadi di permukaannya,
		Daun pohon dan tumbuhan bawah masih segar	Tumbuhan bawah yang tampak tumbuh segar pada lahan tidak terbakar
		Biota tanah	Biota tanah yang terdapat dipermukaan pada lahan tidak terbakar yang masih hidup

MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TERDAPAT PADA ANGKA 10 S/D 15 DI ATAS TERBUKTI BAHWA MEMANG BENAR TELAH TERJADI KEBAKARAN LAHAN DI AREAL KEBUN TERGUGAT DI DESA PUDING, KECAMATAN KUMPEH, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROPINSI JAMBI.

IV. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH

Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

17. Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut: (vide KUH



Perdata–Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Mariam Darus Badruzaman).

1. Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*).

IV.1. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU MEMBUKA DAN ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

18. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

(“**UU Perkebunan**”) berbunyi:

(2) “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”

- Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf h UU PPLH:

“(1) Setiap orang DILARANG:

a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

b) s/d. (g). ... dst.

h) melakukan pembukaan lahan dengan cara

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 16



membakar”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“**PP No. 4 Tahun 2001**”):

Pasal 11:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”.

19. Bahwa Tergugat telah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan mengenai pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan cara membakar.
20. Bahwa setiap kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh sumber penyulutan. Ketiga faktor ini dikenal dengan istilah segitiga api atau *fire triangle*.
21. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan *combustion processes* yang terdiri atas lima tahapan yaitu: pra-penyalaan, penyalaaan, pemijaran, pembaraan dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi/bahan bakar yang cukup.
22. Bahwa sumber penyulutan berasal dari dalam areal milik Tergugat. Hal tersebut berdasarkan data *hotspot* yang bersumber dari Satelit *MODIS Terra-Aqua* dari *NASA-Amerika Serikat* (*vide* Bukti P-6). Diketahui bahwa *hotspot* sudah terdeteksi di areal Tergugat tanggal 3 Juli dan 31 Juli 2015, 24 Agustus hingga 30 Agustus 2015, tanggal 11 September hingga 8 September 2015, pada tanggal 10

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, 22 September 2015, dan 26 September 2015.

Kemudian 3 Oktober 2015, 21 Oktober 2015 dan 25 Oktober 2015.

23. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi Nomor: RKK/039-C/VIII/2015 tertanggal 8 Juli 2015, Perihal: Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Semester 1 Tahun 2015, dalam Lampiran surat tersebut pada huruf "*D. Perencanaan (Tahunan dan lima Tahun) Rencana Tahunan dan Realisasi*", disebutkan memang ada rencana Tergugat untuk membuka lahan baru seluas 1.025,45 (seribu dua puluh lima koma empat puluh lima) Ha. (Bukti P-11).
24. Bahwa faktanya telah terjadi kebakaran pada periode bulan Juli s/d Oktober tahun 2015 dimana api membakar sebagian besar areal milik Tergugat yang sedang dibuka/*land clearing*, **yang ternyata sesuai** dengan rencana pembukaan lahan baru seluas 1.025,45 (seribu dua puluh lima koma empat puluh lima) Ha sebagaimana yang dimaksud Bukti P-11 di atas.
25. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., disamping kebakaran terjadi pada areal yang sedang dibuka/*land clearing*, kebakaran juga terjadi di sebagian kecil areal yang telah ditanami kelapa sawit milik Tergugat. Pohon kelapa sawit yang terbakar adalah tanaman kelapa sawit tahun tanam 2014, dimana berdasarkan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 12 November 2015, maka dapat dipastikan bahwa secara visual tanaman kelapa sawit tidak baik dan banyak ditemukan semak belukar. (Bukti P-12)
26. Bahwa kebakaran justru tidak terjadi di kebun kelapa sawit yang subur milik Tergugat dan telah menghasilkan, padahal kondisinya

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama yaitu mengalami kekeringan, maka kebakaran telah direncanakan dan mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

27. Bahwa pembakaran sengaja dilakukan terhadap lahan yang sedang di-*land clearing* dengan menggunakan *log* bekas tebangan sebagai bahan bakarnya, dipersiapkan Tergugat dengan cara:

- a. *log* bekas tebangan, sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan, sementara sebagian lagi ditumpuk dalam bentuk rumpukan.
- b. Pengeringan *log* bekas tebangan yang nantinya berfungsi sebagai bahan bakar pembakaran dilakukan dengan menggunakan sinar matahari.
- c. Pembakaran *log* bekas tebangan yang telah dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari yang berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui pembiaran (*omission*).

28. Bahwa di lokasi kebakaran Tim Verifikasi menemukan bukti bahwa memang lahan sengaja dibakar, hal tersebut terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran yang masih menghitam pada kayu bekas tebangan yang terbakar. Hal ini dilakukan selain memudahkan pekerjaan pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan, juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang berfungsi sebagai pengganti pupuk/kapur untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan fakta sebagai berikut:

- a. Ditemukan *log* sisa tebangan dengan diameter 25 cm s/d 130 cm dan panjang yang bervariasi telah ditebang dan ditumbangkan berserakan di permukaan tanah dalam kondisi telah terbakar.



- b. Log sisa tebangan yang ditumbangkan, hasil tebangan tumbuhan bawah dan log bekas tebangan terdahulu menjadi bahan bakar dalam proses pembakarannya.
- c. Penumpukan abu dan arang pada lokasi terbakar relatif merata, hal ini memang yang diharapkan Tergugat agar tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya.
29. Bahwa hasil analisa laboratorium terhadap sampel abu dan bahan bakar bekas terbakar sebagai hasil kebakaran yang terdapat di permukaan petak yang telah terbakar yang diverifikasi menunjukkan bahwa ketika kebakaran terjadi potensi bahan bakar yang tersedia rata-rata sekitar 30 ton/Ha. (Surat Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.,) (Bukti P-13).
30. Bahwa Tim Verifikasi juga menemukan dan mengambil sampel tanah utuh yang tidak ikut terbakar, tanah tersebut diambil dari badan jalan yang dibuat oleh Tergugat sebagai pembatas antar blok, jalan tersebut nantinya juga akan dipergunakan sebagai jalur transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit.
31. Bahwa ditemukan adanya kanal-kanal dengan lebar ± 3 m dengan tinggi muka air tanah 110 – 150 cm, kanal tersebut menjadi pembatas antar petak/blok tanaman yang satu dengan yang lainnya, tetapi anehnya semua blok terbakar walaupun dibatasi oleh kanal-kanal berisi air. Loncatan api sangat tidak mungkin terjadi karena proses *land clearing* yang sudah berjalan yaitu pohon-pohon sudah ditebang walaupun ada pohon tersisa adalah pohon-pohon kecil, kecuali masih banyak berdiri pohon-pohon besar, kemungkinan tajuknya bisa sangat berdekatan di atas dan api bisa



menjalar lewat tajuk yang berdekatan tersebut. Maka patut disimpulkan masing-masing ruas lahan yang dibatasi kanal mempunyai titik sulut sendiri-sendiri dan ini telah dipersiapkan.

32. Bahwa badan jalan tidak ikut terbakar padahal berada di dalam areal kebakaran adalah sangat janggal. Apabila salah satu blok terbakar secara alami tentunya badan jalan ikut terbakar dan selanjutnya api merembet ke blok sebelahnya, tetapi kenyataannya badan jalan tidak ikut terbakar. Hal ini menjelaskan adanya campur tangan manusia dalam pembakaran. Pembakaran dilakukan dengan terencana dan sistematis yaitu secara bertahap blok per blok. Ini sesuai dengan analisa *hotspot* yang menunjukkan areal terbakar cenderung memiliki *hotspot* yang mengelompok pada periode tertentu.

33. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi lahan Tergugat disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan sebagaimana yang telah direncanakan Tergugat, dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit sesuai dengan Surat Tergugat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi Nomor: RKK/039-C/VIII/2015 tertanggal 8 Juli 2015, Perihal: Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Semester 1 Tahun 2015 (*vide* Bukti P-11).

34. Bahwa terbakarnya lahan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, justru memberikan keuntungan secara ekonomis, karena dengan terbakarnya lahan Tergugat tidak perlu lagi mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure*) untuk membeli mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuka lahan. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya membeli kapur dan pupuk yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pH tanah gambut supaya kelapa sawit dapat tumbuh



dengan baik, karena peran kapur dan pupuk telah digantikan oleh abu hasil kebakaran.

Dengan demikian, membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar jelas akan memangkas biaya operasional Tergugat, seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila dilakukan pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar ("PLTB"). Pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses pembersihan lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami.

35. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli, Dr. Ir. Basuki Wasis M. Si. (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB), tertanggal 17 Juni 2016 (Bukti P-14), diperoleh fakta bahwa dari sampel yang diambil terbukti telah terjadi kerusakan tanah gambut di lokasi kebakaran karena telah melewati kriteria baku kerusakan yang ditentukan perundang-undangan. Menurut ahli, metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di areal perkebunan Tergugat adalah dengan *purposive sampling* pada lokasi tanah gambut terbakar dengan tanah gambut tidak terbakar, disamping dilakukan pengukuran kedalaman gambut terbakar (*subsidence*), kerusakan flora, keragaman spesies dan populasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan ("**PP No. 4 Tahun 2001**") dan Peraturan Pemerintah No. 150 tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa ("**PP No. 150 tahun 2000**").



36. Bahwa metode pengukuran analisa tanah, sifat kimia tanah, sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah berpedoman pada Lampiran PP No. 4 Tahun 2001 huruf B., sebagai berikut:

B. KRITERIA UMUM BAKU KERUSAKAN TANAH GAMBUT YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN.

No.	Parameter	Metode Pengukuran
	Sifat Fisik Tanah	
1.	Porositas (%)	Perhitungan dari bobot isi dan kadar air kapasitas retensi maksimum
2.	Bobot isi (gram/cm ³)	Ring sample –gravimetri
3.	Kadar air tersedia (%)	Pressure plate – gravimetri
4.	Subsidence	Pengukuran langsung – dengan meteran
	Sifat Kimia Tanah	
1.	C-organik (%)	Walkey and Black
2.	N total (%)	Kjedahl
3.	P (ppm)	Spectofotometer atau autoanalisisator
4.	Ph	pH meter
	Sifat Biologi Tanah	
1.	Respirasi tanah	Metode Stoples seperti dalam Joergensen 1995, Djajakirana



		1996, Verstraete 1981
2.	Total mikro organisme (spk/gram)	Plate counting
3.	Total fungi (spk/gram)	Plate counting
	Kerusakan Flora	
1	Keragaman spesies	Sampling
2	Populasi	Sampling

Adapun analisa tanah gambut, sifat kimia tanah, sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah, berpedoman pada Lampiran **PP No. 150 Tahun 2000** huruf C., sebagai berikut:

C. KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH DI LAHAN BASAH

No.	Parameter	Metode Pengukuran
1.	Subsidence gambut	Pengukuran langsung di lapangan
2.	Kedalaman air tanah dangkal	Pengukuran langsung
3.	pH	pH meter
4.	Jumlah mikroba (cfu /gram tanah)	Plate counting
5.	Total fungi (spk/gram)	Plating technique

37. Bahwa hasil analisa sampel tanah gambut bekas terbakar di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor di areal kebun yang terbakar milik Tergugat, adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan pH tanah meningkat. Peningkatan pH tanah akibat pembakaran di



lokasi kebun Tergugat sebesar 2,80, dimana pada tanah gambut yang tidak terbakar pH-nya sebesar 3,90 dan meningkat pH-nya menjadi 6,70. Hasil analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium ini menunjukkan bahwa tanah di lokasi kebun Tergugat memang telah terbakar.

b. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan Carbon (C)-organik dan nitrogen (N) menurun. Penurunan C-organik sebesar 37,30% yaitu dari 88,24% pada lahan tanah tidak terbakar menjadi 50,94% pada tanah terbakar. Hasil analisa tanah ini menunjukkan bahwa pada tanah gambut memang telah terbakar. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya C-organik, dimana pada proses kejadian pembakaran maka diperlukan bahan bakar (bahan organik), kemudian akibat pembakaran maka akan menyebabkan hilangnya nutrisi yang bersifat volatil (menguap) seperti unsur Nitrogen dan Belerang (Sulfur), dimana unsur N ini dibutuhkan tanaman untuk menyusun biomassa tanaman.

c. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan *Bulk Density* (BD) tanah meningkat. Peningkatan BD tanah sebesar 0,11 gram/cm³ yaitu dari 0,21 gram/cm³ pada tanah tidak terbakar menjadi 0,32 gram/cm³ pada tanah bekas terbakar.

d. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan porositas tanah menurun. Penurunan porositas tanah sebesar 41,03 % yaitu dari 92,08 % pada tanah tidak terbakar menjadi 50,94 % pada tanah bekas terbakar.

e. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan kadar air tanah menurun. Penurunan kadar air tanah sebesar



39,01 % yaitu dari 96,24 % pada tanah tidak terbakar menjadi 57,23 % pada tanah bekas terbakar.

f. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan Jumlah Mikroorganisme Tanah menurun. Penurunan Jumlah Mikroorganisme Tanah sebesar $4,00 \times 10^6$ spk/gr, yaitu $9,00 \times 10^6$ spk/gr pada tanah tidak terbakar menjadi $5,00 \times 10^6$ spk/gr pada tanah bekas terbakar.

g. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan jamur tanah (fungi) menurun. Penurunan jamur tanah yaitu sebesar $1,00 \times 10^4$ spk/gr, yaitu $1,00 \times 10^4$ spk/gr pada tanah tidak terbakar menjadi 0×10^4 spk/gr pada tanah bekas terbakar.

h. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan total respirasi tanah menurun. Penurunan respirasi tanah yaitu sebesar 2,96 mgC-CO₂/kg tanah/hari, yaitu dari 10,18 mgC-CO₂/kg tanah/hari untuk tanah tidak terbakar menjadi 7,22 mgC-CO₂/kg tanah/hari untuk tanah bekas terbakar.

38. Bahwa dengan melihat hasil analisa tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor seperti di atas maka ahli menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil pengamatan lapangan di lokasi kebun Tergugat dan analisa sampel tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa pada lokasi kebun Tergugat memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup, **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;**
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi di lokasi kebun Tergugat menunjukkan bahwa memang benar telah



terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam aspek flora dan fauna pada tanah gambut bekas terbakar **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ("PP Nomor 4 tahun 2001")** untuk keragaman spesies dan populasi.

c. Hasil analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam aspek sifat kimia tanah **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ("PP Nomor 4 tahun 2001")** untuk parameter pH tanah, dan C organik.

d. Hasil analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam aspek sifat biologi **tanah karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ("PP Nomor 4 tahun 2001")** untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah.

e. Hasil analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam aspek sifat fisik tanah **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ("PP Nomor 4 tahun 2001")** untuk subsiden, kadar air tanah, porositas dan bobot isi tanah.

f. Hasil pengamatan lapangan di lokasi kebun Tergugat dan analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa tanah gambut bekas terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*).



39. Bahwa menurut keterangan Ahli Tanah dan Kerusakan Lingkungan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup di areal kebun Tergugat yang terbakar dengan analisa sebagai berikut:

No	Parameter (PP No. 4.Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP No. 4 Tahun 2001.)	Hasil Pemerik saan Lapang an dan analisa laborato rium
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %
3.	Populasi flora	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
4.	Keragaman spesies fauna	Terjadi kepunahan spesies	100 %
5.	Populasi fauna	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
6.	Porositas	Terjadi penurunan porositas	4,03 %
7.	Kadar air	Terjadi penurunan kadar air	39,01 %
8	Bobot Isi	Terjadi pemadatan	0,11 gram/c m ³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	pH tanah	pH naik	2,80
10.	C organik	Kadar C organik turun	37,30 %
11.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	4,00 x 10 ⁶ spk/gr
12.	Total fungi	Total fungi turun	1,00 x 10 ⁴ spk/gr
13.	Respirasi	Respirasi tanah turun	2,96 mgC-CO ₂ /kg tanah/hari
No	Parameter (PP No 150 Th 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa)	Baku Mutu (Menurut PP No. 150 tahun 2000)	Baku Mutu Hasil Pemeriksaan Sampel
1	Subsidence	7 cm/tahun (kedalaman gambut > 3m)	20 – 30 cm
2.	Kedalaman air tanah	.> 25 CM	150 – 200 Cm



40. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti terjadi kerusakan lingkungan hidup **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** di areal kebun milik Tergugat yang terbakar yang tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*) (Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan tertanggal 17 Juni 2016) (*vide* Bukti P-14).

41. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara ilmiah (*scientific*), Tergugat telah terbukti dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, padahal menurut peraturan perundang-undangan, pembukaan lahan dengan cara bakar dilarang, maka jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

IV.2. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN

42. Bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 32 ayat (1) UU Perkebunan sebagai berikut:

“Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.”

- Pasal 68 huruf b dan c UU PPLH sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:



- b. *menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. *menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”*

43. Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat selaku pelaku usaha juga diatur di dalam Pasal 12, 13, 14, dan Pasal 17 PP Nomor 4 tahun 2001 yang menyatakan sebagai berikut:

- *Pasal 12*

“Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. “

- *Pasal 13*

“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

- *Pasal 14*

1) *Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;*

2) *Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*

- a. *sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- b. *alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
- c. *prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*



d. *perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*

e. *pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.*

- *Pasal 17*

“Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.”

44. Bahwa dikarenakan di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat merupakan lahan gambut, untuk itu Tergugat diwajibkan untuk menanggulangi kerusakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (“PP No.71 Tahun 2014”) sebagai berikut:

(1) *Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercatum dalam izin lingkungan;*

(2) *Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:*

- a. *Terjadinya kebakaran Gambut;*
- b. *Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa;*
- c. *Pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; dan/atau*
- d. *Pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.*



(3) *Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:*

- a. Pemadaman kebakaran;*
- b. Pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;*
- c. Pembuatan tabat atau bangunan pengendali air; dan/atau*
- d. Cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.*

45. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (**"Permen LH No.10/2010"**) mengatur:

"Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB."

46. Bahwa pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain blok memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat nyaris tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi blok tersebut. Hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* tidak bekerja. Selain itu sistem komunikasi, peralatan pemadaman, dan personil pemadam kebakaran tidak tersedia dalam jumlah yang memadai.

47. Bahwa fakta kebakaran telah terjadi dan menghanguskan lahan dengan luas yang signifikan yaitu 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pembiaran dan



Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta izin usaha Tergugat sendiri, dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di lokasi usahanya.

48. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dibuktikan oleh hasil temuan Tim Verifikasi di lahan kebun milik Tergugat.
49. Bahwa menurut pengakuan manager kebun Tergugat yaitu saudara Budi Wibowo, S.P. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 12 November 2015 (*vide* Bukti P-12), di lokasi kebun Tergugat terdapat 6 menara api, sedangkan di lokasi kebun terbakar terdapat 2 menara api. Akan tetapi kenyataannya deteksi dini ini tidak berjalan dan kebakaran tetap terjadi. Ketika kebakaran berlangsung tidak ada upaya optimal dari Tergugat untuk menanggulangnya.
50. Bahwa menurut pengakuan manager kebun Tergugat yaitu saudara Budi Wibowo, S.P. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 12 November 2015 (*vide* Bukti P-12), untuk kebun Tergugat di Desa Puding mempunyai 15 pompa jinjing, 1 *waterpump* puso (pompa besar) dan 1 (satu) regu pemadam kebakaran yang terdiri dari 15 anggota terlatih dan 60 (enam puluh) orang tidak terlatih. Tetapi kemana mereka sewaktu kebakaran terjadi? Apabila memang ada niat untuk memadamkan dan sumber daya itu memang benar-benar ada, ditopang dengan adanya menara pemantau api jelas kebakaran dapat ditanggulangi sejak dini dan tidak meluas sehingga menghancurkan 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha kebun



Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran lahan gambut di kebun milik Tergugat.

51. Bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran berupa 2 menara pemantau api, 15 pompa jinjing, 1 *waterpump* puso (pompa besar) dan 1 (satu) regu pemadam kebakaran yang terdiri dari 15 anggota terlatih dan 60 (enam puluh) orang tidak terlatih jelas sangat minim dan tidak sesuai dengan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Bukti P-15).

V. PERBUATAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR IZIN YANG DIBERIKAN KEPADANYA

52. Bahwa Tergugat telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan atau tidak adanya upaya dari Tergugat untuk menanggulangi kebakaran lahan telah membuktikan bahwa Tergugat juga telah melanggar diktum kedua angka 8 Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (“IUP”) milik Tergugat. (*vide* Bukti P-2)

“KEDUA : Mewajibkan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

8. Membuka lahan tanpa bakar”

53. Bahwa kegiatan Tergugat yang membakar lahan atau setidaknya tidaknya membiarkan terjadinya kebakaran lahan sudah tidak lagi sesuai ketentuan-ketentuan dalam IUP.

54. Bahwa fakta keberadaan lahan yang terbakar berada di dalam areal kebun Tergugat dan terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, minimnya upaya Tergugat untuk memadamkan kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan



kebakaran yang dimiliki Tergugat tidak sesuai standar yang diatur peraturan perundang-undangan, menjadi bukti atas kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum **res ipsa loquitur**;

55. Bahwa menurut doktrin hukum **res ipsa loquitur**, kelalaian Tergugat dianggap telah terbukti dengan dipenuhinya unsur pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan (Buku Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M, hal 99-103).

56. Bahwa doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan gambut dengan upaya yang wajar dan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerapkan doktrin **res ipsa loquitur** dalam perkara *a quo* sebagai interpretasi lebih lanjut dari prinsip kehati-hatian.

VI. KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT

57. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup menurut Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

58. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di bagian perbuatan melawan hukum Tergugat, telah terbukti perbuatan tergugat membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara bakar telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sehingga dengan demikian Tergugat telah nyata melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup.

59. Bahwa berdasarkan hal di atas terdapat hubungan kausalitas antara



kerusakan lingkungan yang Tergugat lakukan dengan kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkan sehingga Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut untuk dimintakan ganti ruginya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU PPLH, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu kepada Tergugat atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat perbuatan membakar lahan untuk keperluan pembukaan dan/atau pengelolaan lahan perkebunan atau kegiatan usaha.

VI.1. KERUGIAN MATERIIL

60. Bahwa disamping adanya kerusakan tanah dan lingkungan hidup, pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan *Seiler* dan *Crutzen* (1980), gas-gas rumah kaca yang terlepas dari hasil kebakaran lahan gambut di areal Tergugat terdiri dari:

- 4.050 ton C (karbon)
- 1.417,5 ton CO₂ (karbon dioksida)
- 14,742 ton CH₄ (methan)
- 6,521 ton NO_x (nitrogen oksida)
- 18,144 ton NH₃ (ammoniak)
- 15,026 ton O₃ (ozon)
- 262,238 ton CO (karbon monoksida)
- 315 ton bahan partikel

(Surat Keterangan Ahli, tertanggal 27 Juni 2016, oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr) (Bukti P-16).

61. Bahwa terlepasnya gas-gas rumah kaca ke udara dengan kuantitas yang tercantum di atas telah melebihi ambang batas baku mutu

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 37



udara, secara lokal hal itu sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar areal kebakaran, secara nasional asap yang ditimbulkan turut berkontribusi terhadap bencana kabut asap yang telah terjadipada akhir tahun 2015, bahkan secara langsung atau tidak langsung juga berkontribusi terhadap pemanasan global.

62. Bahwa betapa besar pengaruhnya gas-gas rumah kaca bagi kehidupan manusia, (sebagai referensi) patut kita perhatikan apa yang diutarakan oleh Ari Wibowo (peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman, Kampus Balitbang Kehutanan) dalam makalahnya yang berjudul **"Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global"** dalam halaman 22 yang menyebutkan:

"perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai dengan perubahan suhu serta pola curah hujan. Kontributor terbesar terhadap terjadinya perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O) yang konsentrasinya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut menyerap radiasi gelombang panjang yang panas dan seiring dengan peningkatan gas rumah kaca, mengakibatkan meningkatnya suhu permukaan bumi. Peningkatan suhu global akan mempengaruhi pola iklim dunia, merubah distribusi hujan, arah dan kecepatan angin. Semua ini akan secara langsung berpengaruh terhadap berbagai bentuk kehidupan di permukaan bumi, sebagai contoh, berkembangnya berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan; pengaruh terhadap produktivitas tumbuhan, kekeringan, banjir dan sebagainya". (Bukti P-17)

63. Bahwa kebakaran lahan yang berupa tanah gambut juga akan merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyimpan air (*reservoir*). Berdasarkan pengukuran di lapangan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan rata-rata ketebalan 10 cm dengan luas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha.

64. Bahwa akibat kerusakan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 10 cm tersebut bila disetarakan dengan perusakan gambut secara alami pada laju 0,5 – 0,6 cm per tahun maka setara dengan hilangnya masa pakai tanah gambut selama 15 (lima belas) tahun. Karena gambut mempunyai sifat dan karakter daya hisap air seperti layaknya *sponge*, sehingga dengan rusaknya tanah tersebut, maka fungsi gambut sebagai penyimpan menjadi hilang setidaknya pada lapisan yang rusak tersebut.

65. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 651 K/Pdt/2015 dalam perkara PT. Kalista Alam melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang dalam pertimbangannya pada halaman 72 sampai 73 dikutip berbunyi (Bukti P-18):

“Tentang keberatan atas perhitungan ganti rugi lingkungan hidup dan biaya pemulihan lahan tidak dapat dibenarkan karena besaran ganti rugi sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 yang telah dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan lingkungan hidup dan dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup. Menentukan ganti rugi lingkungan hidup memang tidak sama dengan menentukan ganti rugi material dalam perkara lainnya yang jumlah atau besaran kerugiannya dapat diukur dengan harga pasar sebuah produk atau objek misalkan harga tanah dan harga rumah maupun biaya pengobatan riel yang dikeluarkan oleh seorang dokter atau sebuah rumah sakit. Lingkungan hidup dan

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidak kesemua manfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas dan manfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antara lain, oleh ahli lingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal. Oleh sebab itu, menentukan nilai uang atau harga kerusakan sumber daya alam dapat dibantu dengan keterangan ahli dan pengetahuan hakim yang diperoleh dari pemeriksaan setempat. **Sekali lingkungan hidup mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas, maka upaya pemulihan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidup keadaan semula. Manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam karena penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.** Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat-akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin *in dubio pro natura* yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Penggunaan doktrin "*in dubio pro natura*" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini



yang bersumber pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (precautionary), keadilan lingkungan (environmental equity), keanekaragaman hayati (bio diversity) dan pencemar membayar (polluter pays principle). Oleh sebab itu, keberatan Pemohon Kasasi tentang soal sebab akibat antara kegiatan Pemohon Kasasi dan kerugian lingkungan yang timbul serta ganti rugi lingkungan hidup yang harus ditanggung Pemohon Kasasi ini harus ditolak;

Bahwa berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas, maka upaya pemulihan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidup keadaan semula, karena manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam sebab penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

66. Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Akibat Pembakaran Lahan di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat, PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA, Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si. tertanggal 27 Juni 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No.7 Tahun 2014"), maka perhitungan beban biaya pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat, di desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Ekologis

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 41



1) .Penyimpanan Air

i. Kehilangan Fungsi Penyimpanan Air

Untuk menampung air 650m³/Hektar yang hilang akibat gambut terbakar diperlukan bangunan reservoir berukuran lebar 20 meter x panjang 25 meter x tinggi 1,5 meter. Adapun penggantian kemampuan penyimpanan air tanah gambut terbakar adalah sebesar $[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.}63.500.000,-/\text{Hektar}$.

Oleh karena itu, maka untuk lahan gambut yang hilang di lahan kebun terbakar, seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha, diperlukan biaya (uang pengganti) fungsi penyimpanan air pada tanah gambut yang terbakar (berdasarkan Permen LH No.7 Tahun 2014), adalah = $\text{Rp.}63.500.000/\text{Hektar} \times 591 \text{ Hektar} = \text{Rp.}37.528.500.000,-$ (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).

ii. Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air

Kerugian kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air disetarakan dengan pemeliharaan reservoir dengan biaya (uang pengganti) adalah $\text{Rp.}100.000.000/\text{tahun}$ dan untuk 15 tahun menjadi $\text{Rp.}100.000.000 \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp.}1.500.000.000,-$ (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

2) .Pengaturan Tata Air.

Biaya (uang pengganti) kehilangan pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar menurut Permen LH No.7 Tahun 2014, yaitu sebesar $\text{Rp.}30.000$ per Hektar,



sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat hilangnya fungsi untuk pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha adalah sebesar:
 $\text{Rp.30.000/Hektar} \times 591 \text{ Hektar} = \text{Rp. 17.730.000,-}$ (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah).

3) .Pengendalian Erosi.

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan pengendalian erosi dari tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut Permen LH No.7 Tahun 2014, yakni sebesar Rp.1.225.000 per Hektar, sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat kehilangan pengendalian erosi dari tanah gambut terbakar seluas 591 Hektar yang rusak karena kebakaran adalah $\text{Rp. 1.225.000/Hektar} \times 591 \text{ Hektar} = \text{Rp. 723.975.000,-}$ (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

4) .Pembentuk Tanah.

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan pembentuk tanah gambut yang terbakar menurut Permen LH No.7 Tahun 2014, yakni sebesar Rp.50.000,- per Hektar, sehingga biaya (uang pengganti) yang wajib dibayar oleh Tergugat akibat pembentuk tanah gambut yang terbakar seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha yang rusak adalah : $\text{Rp. 50.000,-/Hektar} \times 591 \text{ Hektar} = \text{Rp.29.550.000,-}$ (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5) .Pendaaur Ulang Unsur Hara.



Biaya (uang pengganti) pendaurlang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No.7 Tahun 2014, yakni sebesar Rp. 4.610.000 per Hektar, sehingga untuk lahan seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha, maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000/Hektar x 591 Hektar = **Rp.2.724.510.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah).**

6) .Pengurai Limbah.

Biaya (uang pengganti) pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat kebakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No.7 Tahun 2014, yakni sebesar Rp. 435.000 per Hektar, sehingga untuk lahan seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/Hektar x 591 Hektar = **Rp. 257.085.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu Rupiah).**

7) .Hilangnya Keanekaragaman Hayati.

Akibat rusaknya lahan karena kebakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang. Biaya (uang pengganti) akibat hilangnya keanekaragaman hayati yang terbakar berdasarkan Permen LH No.7 Tahun 2014, yakni sebesar US\$ 300 (Rp.2.700.000) per hektar, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha, dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ hektar x 591hektar = **Rp.1.595.700.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).**

8) .Hilangnya Sumber Daya Genetik.



Biaya (uang pengganti) akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar US\$ 41 (Rp. 410.000,-) per Hektar didasarkan pada perhitungan menurut Permen LH No.7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha diperlukan biaya sebesar: Rp. 410.000/Hektar x 591 Hektar = **Rp.242.310.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).**

9) .Pelepasan Karbon (*Carbon Release*).

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon berdasarkan Permen LH No.7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha, dibutuhkan biaya pengganti pelepasan karbon sebesar: Rp. 90.000,-/ton x 3.989,25 ton = **Rp.359.032.500,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah).**

10).Perosot Karbon (*Carbon Reduction*).

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*). Menurut Permen LH No.7 Tahun 2014 biaya perosot karbon per Hektar adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya (uang pengganti) yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 1.396,24 ton = **Rp.125.661.600,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah).**

B. Kerugian Ekonomis.

Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu hilangnya umur pakai tanah pada lahan. Hilangnya umur pakai tanah



gambut adalah berkurangnya umur pakai tanah akibat terbakar sehingga kelestarian fungsi lahan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Rusaknya tanah gambut setebal 5 - 15 cm akibat kebakaran, maka umur pakai tanah menjadi berkurang 15 tahun. Adapun penjelasan berkurangnya 15 tahun adalah tanaman sawit pada umumnya berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga lama produksi tanaman sawit adalah 11 tahun.

Dengan demikian biaya hilangnya umur pakai tanah gambut berkurang selama 15 tahun adalah sebagai berikut:

a. Total biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan selama 15 tahun:

- 1) Biaya penanaman untuk Rp. 6.545.984.556,-
591(lima ratus sembilan puluh satu) Ha
- 2) Biaya pemeliharaan tahun Rp. 2.411.719.704,-
Pertama
- 3) Biaya pemeliharaan tahun Rp. 2.203.548.228,-
Kedua
- 4) Biaya pemeliharaan tahun Rp. 2.241.262.302,-
Ketiga
- 5) Biaya pemeliharaan tahun Rp. 3.195.156.396,-
Keempat
- 6) Biaya pemeliharaan tahun Rp. 2.871.439.692,-
Kelima
- 7) Biaya pemeliharaan tahun
Keenam sampai tahun ke tujuh Rp. 33.409.525.500,-



Total biaya yang dibutuhkan Rp. 52.880.375.100,-
untuk selama periode lima belas
tahun

**b. Biaya hasil penjualan produksi tanaman sawit selama
11 tahun:**

Rp.71.761.288.500,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus
enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan
ribu lima ratus Rupiah).

**c. Keuntungan yang hilang karena kebakaran adalah
biaya hasil penjualan produksi tanaman sawit selama
11 tahun dikurangi total biaya pemeliharaan selama
15 tahun:**

Rp.71.761.288.500,- – Rp. 52.880.375.100,- =
Rp.18.880.913.400,- (delapan belas milyar delapan ratus
delapan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu empat
ratus Rupiah).

C. Biaya Pemulihan.

Dalam upaya memulihkan lahan kebun terbakar seluas 591
(lima ratus sembilan puluh satu) Ha yang rusak karena
kebakaran, maka lahan kebun Tergugat yang rusak tersebut
harus dipulihkan meskipun hal tersebut mustahil untuk
dikembalikan kepada keadaan seperti semula (*restitutio ad
integrum*). Untuk itu metode yang digunakan adalah
melakukan pemulihan lahan kebun terbakar dengan
material yang mempunyai kedekatan fungsi dengan tanah
gambut, yaitu kompos.

Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang
harus digunakan dalam rangka pemulihan di areal lahan
kebun Tergugat dengan menggunakan kompos. Pemulihan



lahan kebun terbakar yang rusak dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m³ adalah sebagai berikut:

a. **Biaya pembelian kompos** untuk mengisi 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha Lahan Kebun Terbakar yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut:
 $591 \text{ Hektar} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ Hektar (10.000 m}^2) \times \text{Rp. } 200.000/\text{m}^3 = \text{Rp.118.200.000.000,- (seratus delapan belas milyar dua ratus juta Rupiah).}$

b. **Biaya angkut** dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m³/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: $591.000 \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 800.000 \text{ (sewa truk)} = \text{Rp.23.640.000.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta Rupiah).}$

c. **Biaya penyebaran kompos** di areal yang terbakar seluas 591(lima ratus sembilan puluh satu) Ha
 $1 \text{ Hektar (1.000 m}^3) = 20.000 \text{ karung (50 kg)/200/orang} \times \text{Rp.20.000} \times 591 \text{ Hektar} = \text{Rp.2.364.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah).}$

d. **Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:**

1.	Pendaur Ulang Unsur Hara	Rp. 272.451.000
2.	Pengurai Limbah	Rp. 257.085.000,-
3.	Keanekaragaman Hayati	Rp. 1.595.700.000,-
4.	Sumber Daya Genetik	Rp. 242.310.000,-
5.	Pelepasan Karbon	Rp. 359.032.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perosot Karbon Rp. 125.661.600,-

Total Rp. 2.854.240.100,-

Total Biaya Pemulihan Rp. 118.200.000.000,- + Rp.

23.640.000.000,- + Rp. 2.364.000.000,- + Rp. 2.854.240.100,-

= Rp.147.058.240.100,-

67. Biaya Total Keseluruhan.

Jadi total biaya untuk Kerugian Ekologis, Kerugian Ekonomis, dan

Biaya Pemulihan adalah sebesar (Rp. 44.745.021.600 + Rp.

18.880.913.400,-) + Rp. 147.058.240.100,- = Rp.210.684.175.100,-

(dua ratus sepuluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta

seratus tujuh puluh lima ribu seratus Rupiah).

68. Bahwa atas kerugian materiil sebagaimana dirinci di atas maka telah

layak dan berdasar hukum Majelis Hakim memerintahkan Tergugat

untuk tidak melakukan kegiatan apapun di lahan Tergugat yang telah

terbakar seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha agar

Penggugat dapat melakukan kegiatan pemulihan atas lahan yang

terbakar seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha tersebut.

VI.2. KERUGIAN IMMATERIIL

69. Bahwa kebakaran lahan milik Tergugat telah menimbulkan asap

sampai ke negara-negara di Asia Tenggara (Singapura, Malaysia,

Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina), yang merusak nama baik

Negara Republik Indonesia di mata Internasional yang tidak dapat

dinilai dengan uang, sehingga menyebabkan kerugian immateriil

kepada Negara Republik Indonesia *cq.* Penggugat namun apabila

dinilai dengan uang, diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari

Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

VII. TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SECARA MUTLAK (STRICT LIABILITY) ATAS KEBAKARAN YANG TELAH TERJADI

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Bahwa oleh karena kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang melakukan pembiaran dan tidak menyediakan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi dan mengendalikan kebakaran merupakan suatu pelanggaran atas suatu kewajiban untuk menjaga keselamatan, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka Tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Karena itu ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap Tergugat diberlakukan prinsip *strict liability*.

71. Bahwa, perbuatan Tergugat selain dikenakan Perbuatan Melawan Hukum, juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam UU PPLH, dimana Tergugat wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Ketentuan ini merupakan *Lex Specialis* dalam Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU PPLH yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

72. Bahwa, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 88 UU PPLH, dijelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'bertanggung jawab mutlak' atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.



Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam Gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

73.Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tidak diperlukannya unsur kesalahan di dalam *Strict Liability*, sehingga Tergugat bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup;

74.Bahwa, secara teori kesalahan dapat diartikan secara subjektif maupun objektif. Secara Subjektif, kesalahan berarti *mens rea* yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Sedangkan secara Objektif, kesalahan berarti melawan hukum. (hal. 47, Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI 2003);

75.Bahwa, dengan demikian dalam *Strict Liability*, **Tergugat tetap bertanggung jawab meskipun pada Tergugat tidak ada unsur kesengajaan maupun kelalaian**, karena yang perlu diperhatikan di dalam *Strict Liability* adalah adanya kerugian yang ditimbulkannya dan hubungan kausalitas antara kerugian tersebut dengan kegiatan Tergugat yang memiliki dampak kerusakan lingkungan;

76.Bahwa kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* diantaranya adalah kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

77.Bahwa, yang dimaksud dengan ancaman serius menurut Pasal 1 angka 34 UU PPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Penjabaran tentang “*ancaman serius*” terhadap lingkungan hidup dijelaskan juga dalam KKMA No. 36 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:



“yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”.

78. Bahwa Lampiran dari KKMA No. 36/KMA/SK/II/2013 juga menyebutkan sebagai berikut:

“Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”

79. Bahwa dari uraian di atas terlihat kegiatan usaha Tergugat setidaknya merupakan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

80. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf a UU Perkebunan disebutkan:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup divajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup”.



81. Bahwa dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dibuat pada bulan Agustus 2005, milik Tergugat dinyatakan *"terjadinya pengatusan yang berlebihan, penipisan dan penurunan lapisan gambut, serta laju dekomposisi yang cepat akan menyebabkan kemampuan tanah dalam menyokong fungsi produksi dan fungsi pemeliharaan proses-proses alam seperti proses ekologi, geomorfologi dan geologi, rosot karbon dan pencegahan perluasan tanah sulfat masam. Tanah gambut yang telah melapuk lanjut akan menyebabkan menurunnya sifat fisik tanah, diantaranya yaitu berkurangnya kemampuan tanah dalam memegang air."*

Hal ini menunjukkan Tergugat telah mengakui bahwa cara membuka lahan di lokasi kebun kelapa sawit milik Tergugat berpotensi menimbulkan *"ancaman serius"* berupa rusaknya tanah gambut jika mengalami kekeringan dan/atau terbakar akan menyebabkan hilangnya kemampuan tanah dalam menyimpan air (*irreversible*).

82. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M. Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, Hasil analisa kerusakan tanah gambut telah terjadi penurunan ketebalan tanah gambut (*subsidence*) sebesar 20-30 cm, dimana laju pembentukan tanah gambut sebesar 0,3 mm maka diperlukan waktu untuk pembentukan tanah yang hilang selama 100 tahun jika hutan rawa gambut masih utuh (tanpa gangguan). Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk di dalamnya ekosistem gambut yang **dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*)**. (*vide* Bukti P-14).

83. Bahwa berdasarkan analisa hukum, uraian fakta dan pendapat ahli sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melawan hukum Tergugat memenuhi kriteria *"ancaman serius"* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPLH serta KKMA No. 36 Tahun 2013, maka oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

84. Bahwa, prinsip ***strict liability*** juga sudah diterapkan di dalam Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg., yang dikuatkan oleh Putusan MA RI No: 1794 K/Pdt/2004 ("**Putusan Mandalawangi**").

85. Bahwa berdasarkan Putusan Mandalawangi tersebut, Pengadilan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasus Mandalawangi yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini **pembuktian unsur kesalahan (liability base on fault) seperti dalil gugatan Penggugat agar supaya para TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip "precautionary principle" pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak "Strict Liability", yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara "notoir feit" telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut.***" (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, hal. 102) (Bukti P-19).

86. Bahwa, kemudian Putusan Mandalawangi juga memperlihatkan kebijaksanaan dan pengetahuan Majelis Hakim yang sangat baik dan

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu diikuti, karena meskipun di dalam Petitum Para Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan “telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi” (Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., hal.10), akan tetapi di dalam amar putusannya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa para Tergugat “**bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di kawasan hutan Gunung Mandalawangi**” (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., hal. 107).

87.Bahwa, Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1794 K/Pdt/2004, yang pada intinya mempertimbangkan antara lain:

Pertama, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex factie* tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan *strict liability*. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung mengatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan *judex factie* tidak pula salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status “*ius cogen*”, yaitu sebuah asas hukum yang memiliki kekuatan norma paling kuat, sehingga asas-asas atau aturan lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/Pdt/2004, hal. 84).



88. Bahwa, dari pembahasan di atas secara tegas terlihat asas kehati-hatian (*the precautionary principle*) sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Mandalawangi dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*).

VIII. PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN.

89. Bahwa, prinsip lingkungan hidup yang perlu mendasari pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah prinsip pencegahan bahaya lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

90. Bahwa, terkait Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah seharusnya Hakim dalam menangani suatu perkara dan mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka Hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya sebagaimana dimaksud dalam asas *In Dubio Pro Natura*.

91. Bahwa Prinsip Hukum Lingkungan di atas telah dianut oleh Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT. Kallista Alam dengan nomor perkara 651 K/Pdt/2015, yang menyatakan:

"Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat-akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin in dubio pro natura yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 56



lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Penggunaan doktrin "in dubio pro natura" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (precautionary), keadilan lingkungan (environmental equity), keanekaragaman hayati (bio diversity) dan pencemar membayar (polluter pays principle)."

(Halaman 72-73 Putusan No. 651 K/Pdt/2015 tertanggal 28 Agustus 2015).

IX. PERMOHONAN PROVISI.

92. Bahwa untuk menjamin agar tidak terulang kembali terjadinya kebakaran lahan gambut di areal perkebunan Tergugat seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha, sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat diperintahkan untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan apapun (*status quo*) di atas lahan seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

93. Bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar Izin Usahnya sendiri, maka layak dan berdasar hukum Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.



94. Bahwa permohonan provisi *a quo* bertujuan untuk menghentikan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akibat perbuatan Tergugat, sehingga telah layak dan berdasar hukum Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.

X. SITA JAMINAN DAN BUNGA.

95. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) atas:

a. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi, dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 44 dengan luas 3.103 ha (tiga ribu seratus tiga hektar), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 11/Muaro Jambi/2008, tertanggal 8 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

b. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dengan luas 83.537 m² (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 05/Mekarsari/2007, tertanggal 22 November 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

c. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 49.865 M² (empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 03/Puding/2007, tertanggal 12 November 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

96. Bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar Izin Usahanya sendiri, maka layak dan berdasar hukum Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.

97. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar bunga secara hukum sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar tidak melakukan tindakan apapun terkait pengalihan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun (*status quo*) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan harta kekayaan Tergugat termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi, dengan

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 44 dengan luas 3.103 (tiga ribu seratus tiga) Ha, sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 11/Muaro Jambi/2008, tertanggal 8 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

- b. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dengan luas 83.537 M² (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 05/Mekarsari/2007, tertanggal 22 November 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- c. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05 dengan luas 49.865 M² (empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 03/Puding/2007, tertanggal 12 November 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi dengan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 44 dengan luas 3.103 ha (tiga ribu seratus tiga hektar), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 11/Muaro Jambi/2008, tertanggal 8 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 - b. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dengan luas 83.537 m² (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 05/Mekarsari/2007, tertanggal 22 November 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

c. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05 dengan luas 49.865 m² (empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur nomor 03/Puding/2007, tertanggal 12 November 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sebesar Rp.44.745.021.600,- (*empat puluh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah*) secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Kerugian Ekologis

a. Penyimpanan Air

- (i) **Kehilangan fungsi penyimpanan air** sejumlah Rp. 37.528.500.000,- (*tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah*).
- (ii) **Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air** sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta Rupiah*).

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **Pengaturan Tata Air** sejumlah Rp. 17.730.000,- (*tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah*).
- c. **Pengendalian Erosi** sejumlah Rp. 723.975.000,- (*tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah*).
- d. **Pembentuk Tanah** sejumlah Rp. 29.550.000,- (*dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- e. **Pendaur Ulang Unsur Hara** sejumlah Rp. 2.724.510.000,- (*dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah*).
- f. **Pengurai Limbah** sejumlah Rp. 257.085.000,- (*dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu Rupiah*).
- g. **Hilangnya Keanekaragaman Hayati** sejumlah Rp. 1.595.700.000,- (*satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- h. **Hilangnya Sumberdaya Genetik** sejumlah Rp. 242.310.000,- (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah tiga ratus sepuluh ribu Rupiah*).
- i. **Pelepasan Karbon (Carbon Release)** sejumlah Rp. 359.032.500,- (*tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah*).
- j. **Perosot Karbon (Carbon Reduction)** sejumlah Rp. 125.661.600,- (*seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah*).

5.2. Kerugian Ekonomis

Biaya kerugian ekonomis sebesar **Rp. 18.880.913.400,-** (**delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus Rupiah**).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total biaya sebesar Rp.147.058.240.100,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus Rupiah) disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui rekening nomor 122-00-0699927-3, Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pembelian kompos sejumlah Rp. 118.200.000.000,- (seratus delapan belas milyar dua ratus juta Rupiah).
- b. Biaya angkut sejumlah Rp. 23.640.000.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta Rupiah).
- c. Biaya penyebaran kompos sejumlah Rp. 2.364.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah).
- d. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:

1.	Pendaur Ulang Unsur Hara	Rp. 272.451.000,-
2.	Pengurai Limbah	Rp. 257.085.000,-
3.	Keanekaragaman Hayati	Rp. 1.595.700.000,-
4.	Sumber Daya Genetik	Rp. 242.310.000,-
5.	Pelepasan Karbon	Rp. 359.032.500,-
6.	Perosot Karbon	Rp. 125.661.600,-
Total		Rp. 2.854.240.100,-

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil negara secara tunai kepada Penggugat dengan disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui rekening nomor 122-00-0699927-3, Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbakar seluas kurang lebih 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha yang berada di dalam wilayah IUP Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga secara hukum sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Sita Jaminan.

- Menolak tuntutan Sita Jaminan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**);
- Menyatakan hukum bahwa tuntutan strict liability tidak dapat dikenakan kepada Tergugat karena **Force Majeur**;
- Menyatakan hukum bahwa penghitungan kerugian (**ekologis, ekonomis dan pemulihan**) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.201.000,-**
(Dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding sesuai dengan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Juni 2017 Nomor : 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juli 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Juli 2017 dan turunan memori banding telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 27 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 Agustus 2017 dan turunan kontra memori banding telah diserahkan dan diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juli 2017 telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017 untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor : 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb, tanggal 12 Juni 2017, serta risalah memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb, tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menerapkan strict liability dalam kasus ini, dan penilaian unsur kesalahan baik kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (



Culpa) sudah merupakan ranah pidana dan menjadi kewenangan dan Jurisdiksi Hakim Pidana untuk menangani perkara pidana;

2. keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor sebagai dasar menentukan kerusakan lingkungan hidup, dengan alasan belum memiliki Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Identifikasi registrasi dari Kementerian Lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbang hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, Tergugat sekarang Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Error in Persona :

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sebab tidak memasukkan Perusahaan yang terbakar pertama sejak bulan Juli 2015 yang merupakan sumber api yang menyebabkan terbakarnya sebagian lahan milik HGU Tergugat sehingga Tergugat juga merupakan korban yang dirugikan akibat terbakarnya PT. Pesona tersebut, serta Penggugat tidak menggugat perusahaan-perusahaan lain yang berada di sekitar lokasi lahan Tergugat yang lahan/areal perusahaan-perusahaan tersebut terbakar. Fakta ini dapat di lihat dari data Peta Sebaran Hotspot Satelit NOAA 18,

- (1) Penggugat juga tidak mengikut sertakan dan atau menarik Bupati Muaro Jambi sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sebab Bupati mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap peristiwa Kebakaran Hutan dan lahan sebagaimana di atur dalam pasal 30 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah RI No, 4 tahun 2001.



1. **Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*);**

- Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), dimana pada butir 2 posita dalam gugatan Penggugat diuraikan yang menjadikan dasar kewenangan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Pasal 90 UU PPLH, dan pada butir 57 Posita dalam gugatan menguraikan dengan jelas “**Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Lingkungan Hidup menurut penjelasan pasal 90 ayat (1) UU PPLH adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang BUKAN merupakan HAK MILIK PRIVAT**”. Sedangkan pada butir 13 Posita gugatan dengan jelas Penggugat menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan milik Tergugat, Dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat Gugatannya sebagaimana yang diuraikan di atas kabur dan membingungkan;

(2) **Diskualifikasi in Persona ;**

- Bahwa Tergugat bukanlah subjek yang tepat untuk dijadikan Tergugat dalam perkara ini karena menurut karena menurut penjelasan pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, yang menjelaskan Yang dimaksud dengan **KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP** adalah Kerugian yang timbul akibat Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup **YANG BUKAN** merupakan **HAK MILIK PRIVAT**, yang dimaksud hak Privat pada angka pada huruf (b) angka 5 point B Lampiran II BAB I Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 23 Jo 24 Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan, yang mana pasal 23 nya menegaskan “**Menteri Yang bertanggung Jawab di bidang Kehutanan Mengkoordinasikan pemadam kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi dan atau lintas batas negara**”. Apabila dilihat dari peta sebaran hot spot Wilayah Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015, jelas terlihat sebaran *hotspot* pada peta *a quo* tersebar meliputi wilayah 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi, yang berarti sesuai dengan pasal 23 PP No. 4 Tahun 2001, Penggugat



mempunyai kewajiban melakukan Koordinasi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, namun pada faktanya Penggugat baru melakukan tindakan dengan melaksanakan pengamatan langsung (*Ground Check*) ke lapangan pada tanggal 11 Nopember 2015 sebagaimana uraian dalil Penggugat pada butir 11 dalam surat Gugatannya, dimana ada senjang waktu yang begitu lama yaitu 4 (empat) bulan antara waktu Penggugat sudah mengetahui adanya titik panas pada tanggal 3 Juli 2015, sampai dengan waktu Penggugat melakukan *Ground Check* pada tanggal 11 Nopember 2015. Apabila Fakta ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 akan terlihat dengan jelas Penggugat mempunyai tanggung jawab yang besar atas peristiwa kebaran hutan dan lahan yang terjadi di Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi termasuk juga peristiwa kebakaran yang menjadi dasar gugatan ini karena pada pasal 24 PP. No. 4 tahun 2001, sangat jelas dan tegas di katakan tanggung jawab dari Penggugat dengan bunyi pasal sebagai berikut : **“Dalam melaksanakan tanggung jawab dimaksud dalam pasal 23 Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan mengkoordinasikan :**

- a. **Penyediaan sarana dan pemadam kebakaran hutan dan atau lahan;**
- b. **Pengembangan sumber daya manusia untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan dan/atau**
- c. **Pelaksanaan kerja sama Internasional untuk pemadam kebakaran hutan dan atau lahan”.**

Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas jelas terlihat dengan tegas bahwa Penggugat juga termasuk Pihak yang harus turut bertanggung jawab dalam peristiwa kebakaran hutan dan atau Lahan. Adalah suatu hal sangat tidak dapat diterima oleh logika hukum yang sehat apabila apabila subjek hukum yang seharusnya sebagai Pihak yang ikut bertanggung jawab dan/atau dapat dimintai pertanggung jawab dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan melepaskan diri dari Pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya bertanggung Jawab dan/atau pihak yang dimintai pertanggung jawaban kemudian berubah menjadi Pihak yang meminta pertanggung jawaban;

- Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan di atas, kami berpendapat gugatan Penggugat adalah **Error In Persona baik dalam bentuk plurium litis consortium maupun dalam bentuk aanhoedanigheid**, serta **Diskualifikasi in Person** oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil dan/atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang dinilai sudah tepat dan benar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, eksepsi tersebut sudah menyangkut materi perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya gugatan provisi diperiksa dan diputus dengan putusan sela sebelum putusan akhir, untuk menetapkan suatu tindakan sementara guna kepentingan salah satu pihak, dan setelah mencermati posita gugatan provisi dengan petitum gugatan dalam provisi tidak sinkron, didalam posita untuk menjamin agar tidak terulang kebakaran supaya Tergugat sekarang Terbanding tidak melakukan kegiatan apapun (status quo), dan tidak menanam diatas tanah yang terbakar, sedangkan didalam Petitum memerintahkan supaya Tergugat sekarang Terbanding tidak melakukan tindakan pengalihan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak , dengan demikian antara posita dan petitum dalam gugatan Provisi tidak sinkron, dan untuk itu sepanjang gugatan provisi dinyatakan kabur,dan gugatan Provisi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan dan bunga, akan diputus bersama pokok perkara ;

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, pada pokoknya dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding, mendalilkan Tergugat sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dengan bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat sekarang Terbanding menyangkal dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding ,dengan mendalilkan Tergugat sekarang Terbanding tidak melakukan kesalahan terhadap kejadian kebakaran , justru Tergugat sekarang Terbanding menanggung kerugian yang nyata dan sebagai korban;

Menimbang, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dengan pertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) menurut Pasal 88 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), termasuk tindakan ,usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) didalam penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),menjelaskan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding disangkal oleh Tergugat sekarang Terbanding, maka dalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara Aquo yang didasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan pertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) , dengan unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat : Adanya perbuatan melawan hukum dalam terjadinya kebakaran, Adanya kerugian, sedangkan adanya kesalahan

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sekarang Terbanding tidak ada kewajiban dari Penggugat sekarang Pembanding untuk membuktikannya, sedangkan Tergugat sekarang Terbanding dapat membuktikan sebaliknya terjadinya kebakaran tersebut bukan karena kesalahan Tergugat sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat ,energi,dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), adalah perubahan langsung dan /atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.22, dan saksi 2 (dua) orang serta 6(enam) orang ahli, sedangkan Tergugat sekarang Terbanding mengajukan bukti surat T.1 s/d T.33 dan 2(dua) orang saksi serta 1(satu) orang ahli ;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat sekarang Pembanding, saksi Kopol Salprandri, S.E dan saksi Ardi,dan bukti surat P.6. data titik panas (hot spot) dari satelit Modis Terra-Aqua yang dikeluarkan oleh NASA, P.8 foto-foto kebakaran dilahan PT.Ricky Kurniawan Kertapersada,bukti P.10 hasil analisa deskriptif sampel kebakaran diareal lahan PT.Ricky Kurniawan Kertapersada, bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat,saksi Soegiman,HD, dan saksi Freddy Halomoaan Hutagalung, tidak disangkal oleh Tergugat sekarang Terbanding , terbukti pada tanggal 26 Agustus s/d 31 Agustus 2015 telah terjadi kebakaran dilahan Hak Guna Usaha PT.Ricky

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Kertapersada /Tergugat seluas 591 Ha di desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti surat P.6.data titik panas (hot spot) dari satelit Modis Terra-Aqua yang dikeluarkan oleh NASA , bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo M.Agr yang melakukan verifikasi atas indikasi terjadinya kebakaran dilahan Tergugat, dan dari hasil analisa laborotarium serta didukung oleh data hot spot yang bersumber dari satelit Modis Terra Aqua yang dikeluarkan oleh NASA –Amerika Serikat yang menyimpulkan Tergugat telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terjadinya kebakaran khusus pada areal tengah yang belum ditanami dan lahan yang sudah land clearing ,tanah yang sudah ditanami sawit kualitas tidak baik, sedangkan lahan yang ada kelapa sawit yang subur tidak terbakar, dan dilapangan ditemukan rumpukan kayu(stacking) yang terbakar diareal kebun dengan diameter 25-130 cm ,dan log sisa tebangan dengan diameter 25-130 cm dengan panjang bervariasi berserakan dipermukaan tanah dalam kondisi telah terbakar, penumpukan abu dan arang pada lokasi merata, dan pergerakan hot spot yang terus bergerak dari hari kehari dan menimbulkan hot spot baru dilain petak ,dipastikan upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat nyaris hampir tidak dilakukan, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system.,early detection system relatif tidak bekerja, yang didukung sistem komunikasi, peralatan pemadam kebakaran,personil pemadam kebakaran yang tidak mencukupi, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Kopol Salprandri,SE. Saksi Ardi, yang menerangkan terjadinya kebakaran sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Tingkat banding berpendapat Tergugat sekarang terbanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tidak berupaya mencegah terjadinya kebakaran dilahan Tergugat Hak Guna Usaha PT.Ricky Kurniawan Kertapersada /Tergugat seluas

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591 Ha di desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dan kebakaran berlangsung selama 5 (lima) hari sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 pergerakan hot spot yang terus bergerak dari hari kehari dan menimbulkan hot spot baru dilain petak, data BMKG kecepatan angin dilokasi hanya 12 knots berupa angin spoi-spoi dan bukan berupa angin puting beliung yang dahsat penyebaran api dari lahan masyarakat sebagaimana dalil sangkalan Tergugat, dan karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system,early detection system relatif tidak bekerja, yang didukung sistem komunikasi, peralatan pemadam kebakaran,personil pemadam kebakaran yang tidak mencukupi, maka Tergugat tidak dapat mencegah dan mengendalikan kebakaran dan Tergugat sengaja membiarkan lahannya kebakaran karena yang terbakar areal tengah yang belum ditanami dan lahan yang sudah land clearing ,tanah yang sudah ditanami sawit kualitas tidak baik, sedangkan lahan yang ada kelapa sawit yang subur tidak terbakar, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat yang mempunyai lahan Hak Guna Usaha untuk perkebunan dalam mencegah terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 ,Tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbading menyangkal terjadinya kebakaran tersebut bukan kesalahan Tergugat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat,karena terjadinya kebakaran tersebut adalah berawal dari lahan PT.BEP yang menyeberang ke lahan milik Tergugat PT.Ricky Kurniawan Kertapersada oleh angin puting beliung yang sangat dahsat sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi Freddy Hallomoan Hutagalung ;

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat sekarang Terbanding tidaklah dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti surat P.6.data titik panas (hot spot) dari satelit Modis Terra-Aqua yang dikeluarkan oleh NASA , dan Ahli ,Prof.DR.Edwin Aldrian B.Eng. MSc, menerangkan teori lompatan api tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, karena sebaran hot spot tidak menunjukkan adanya proses lompatan api dari lahan masyarakat yang terbakar,karena hot spot menunjukkan kebakaran terjadi menyebar dibeberapa lokasi yang berjauhan dari perbatasan lahan masyarakat, dari sebaran hot spot menunjukkan hot spot-hot spot tersebut tidak kelihatan sistematis dan berjauh –jauhan yang jaraknya dengan lahan masyarakat yang terbakar bisa mencapai 2(dua) Km lebih dan waktu terjadinya kebakaran diwilayah tempat lahan Tergugat berdasarkan data BMKG kecepatan angin dilokasi hanya 12 knots berupa angin spoi-spoi tidak dapat membentuk angin puting beliung serta bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo M.Agr yang melakukan verifikasi atas indikasi terjadinya kebakaran dilahan Tergugat, dan fakta dilapangan serta hasil analisa laborotarium didukung oleh data hot spot yang bersumber dari satelit Modis Terra Aqua yang dikeluarkan oleh NASA –Amerika Serikat dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terjadinya kebakaran khusus pada areal tengah yang belum ditanami dan lahan yang sudah landclearing ,tanah yang sudah ditanami sawit kwalitas tidak baik, sedangkan lahan yang ada kelapa sawit yang subur tidak terbakar, dan dilapangan ditemukan rumpukan kayu (stacking) yang terbakar diareal kebun dengan diameter 25-130 cm ,dan log sisa tebangan dengan diameter 25-130 cm dengan panjang bervariasi berserakan dipermukaan tanah dalam kondisi telah terbakar, penumpukan abu dan arang pada lokasi merata, dan pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari kehari dan menimbulkan hot spot baru dilain petak ,dipastikan upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat nyaris hampir tidak dilakukan, sarana dan prasarana pengendalian

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran seperti early warning system, early detection system relatif tidak bekerja, yang didukung sistem komunikasi, peralatan pemadam kebakaran, personil pemadam kebakaran yang tidak mencukupi, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Kopol Salprandri,SE. Saksi Ardi, yang menerangkan terjadinya kebakaran sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 analisa Deskriptif sampel kebakaran diareal lahan PT.Ricky Kurniawan Kertapersada dan bukti P.12 Verifikasi sengketa lingkungan hidup, bukti P.13 surat keterangan ahli Prof.DR.IR.Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Ahli kebakaran Hutan dan lahan, bukti P.16 A, perhitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari pembakaran lahan yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit PT.Ricky Kurniawan Kertapersada desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, bersesuaian dengan keterangan Ahli dipersidangan, Prof.DR.IR.Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Ahli DR.IR.Basuki Wasis Msi , bukti P.14.Surat Keterangan Ahli DR.IR.Basuki Wasis, Msi (ahli kerusakan tanah dan Lingkungan),dengan lampiran hasil laboratorium pengaruh hutan, dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor terbukti akibat dari kebakaran dilahan perkebunan PT.Ricky Kurniawan Kertapersada desa Puding Kecamatan Kumpeh,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

No	Parameter (PP No. 4.Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP No. 4 Tahun 2001.)	Hasil Pemeriksaan Lapangan dan analisa laboratorium
----	--	---	--

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %
3.	Populasi flora	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
4.	Keragaman spesies fauna	Terjadi kepunahan spesies	100 %
5.	Populasi fauna	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
6.	Porositas	Terjadi penurunan porositas	4,03 %
7.	Kadar air	Terjadi penurunan kadar air	39,01 %
8	Bobot Isi	Terjadi pemadatan	0,11 gram/c m ³
9.	pH tanah	pH naik	2,80
10.	C organik	Kadar C organik turun	37,30 %
11.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	4,00 x 10 ⁶ spk/gr
12.	Total fungi	Total fungi turun	1,00 x 10 ⁴ spk/gr
13.	Respirasi	Respirasi tanah turun	2,96 mgC-CO ₂ /kg tanah/hari
No	Parameter (PP No 150 Th 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa)	Baku Mutu (Menurut PP No. 150 tahun 2000)	Baku Mutu Hasil Pemer

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ksaan Sampe I
1	Subsidence	7 cm/tahun (kedalaman gambut > 3m)	20 – 30 cm
2.	Kedalaman air tanah	.> 25 CM	150 – 200 cm

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding dalam jawabannya maupun dalam Kontra Memori Banding, keberatan atas dipergunakan laboratorium kebakaran hutan dan lahan dari Institut Bogor sebagai dasar menentukan kerusakan lingkungan hidup, dengan alasan belum memiliki Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Identifikasi registrasi dari Kementerian Lingkungan hidup sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding didalam Memori bandingnya keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor sebagai dasar menentukan kerusakan lingkungan hidup, dengan alasan belum memiliki Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Identifikasi registrasi dari Kementerian Lingkungan hidup, dengan alasan :Bahwa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB adalah suatu lembaga yang bernaung di bawah Program Studi IPB, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor ("Statuta IPB") apabila suatu program studi telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi ("BAN-PT") dan Komite Akreditasi Nasional ("KAN") maka otomatis seluruh lembaga yang bernaung di bawah program studi tersebut juga telah terakreditasi. Pada kenyataannya Program studi IPB dimaksud telah mendapatkan akreditasi dari BAN-PT dan KAN tersebut. Bahwa program studi maupun institusi terdiri dari beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, dengan demikian Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB juga telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah.

Menimbang, bahwa keberatan Pengugat sekarang Pembanding dapat dibenarkan karena laboratorium kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor adalah suatu lembaga yang berada dalam lingkup / naungan IPB, dan berdasarkan PP No.66 tahun 2013, Tentang Statuta IPB, yang sudah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN), maka seluruh lembaga yang “bernaung dibawah program studi IPB merupakan bahagian termasuk sudah diakreditasi , hal tersebut akan berbeda apabila lembaga Laboratorium berdiri sendiri, maka keberadaannya untuk dapat dipergunakan hasil pengujian/ penelitian haruslah lulus Akreditasi oleh instansi/ lembaga yang berwenang, dan praktek peradilan dalam putusan perkara antara PT.Kalista Alam melawan Menteri Lingkungan Hidup RI (bukti P.18) putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015 jo putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor :50/PDT-LH/2014/PT BDA jo putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/ Pdt.G/2014/PN Mbo hasil pengujian Analisa laboratorium kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor dipergunakan sebagai dasar menentukan kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti pada tanggal 26 Agustus s/d 31 Agustus 2015 telah terjadi kebakaran dilahan Hak Guna Usaha PT.Ricky Kurniawan Kertapersada /Tergugat seluas 591 Ha di desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dan terbukti akibat dari kebakaran dilahan perkebunan PT.Ricky Kurniawan Kertapersada desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan bukti- bukti yang diajukan baik surat,saksi dan ahli tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya kebakaran bukan karena kesalahan Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat sekarang Terbanding haruslah bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat sekarang Pembanding haruslah dikabulkan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Petitum menyatakan sah dan berharga sita jaminan , karena dalam perkara ini sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan ,maka Petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum menyatakan Tergugat sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya Tergugat sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum menyatakan Tergugat sekarang Terbanding bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas dampak pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan merugikan lingkungan hidup, karena Tergugat sekarang Terbanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sekarang Terbanding tidak bersalah terhadap kebakaran dilahan Hak Guna Usaha PT.Ricky Kurniawan Kertapersada /Tergugat seluas 591 Ha di desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dan terbukti akibat dari kebakaran tersebut terjadi kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius sebagaimana dimaksud pasal 88 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka Petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ,menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem secara tunai kepada Penggugat melalui

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Negara sebesar Rp 44.745.021.600(empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah terhadap kebakaran dilahan Hak Guna Usaha PT. Ricky Kurniawan Kertapersada / Tergugat seluas 591 Ha di desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dan akibat dari kebakaran tersebut terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka Tergugat bertanggung jawab atas kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti akibat dari kebakaran dilahan perkebunan PT.Ricky Kurniawan Kertapersada desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi telah terjadi kerusakan lingkungan hidup .

Menimbang, bahwa besarnya kerugian akibat kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat perkebunan Ricky Kurniawan Kertapersada seluas 591 Ha di desa Puding Kecamatan Kumpeh ,Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi berdasarkan perhitungan ahli , Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis Msi dalam bukti P 16 B, yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang “ Ganti Kerugian Akibat Penyebab Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup “ sebagai tersebut di bawah ini :

1. Kerusakan Ekologis:

a. Penyimpanan Air

Sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m³/ha. Karena permukaan gambut tipis yang rusak adalah seluas 591 ha maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Pembuatan Reservoir

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menampung air 650 m³/ha, diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m² = Rp 100.000,-

Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya :

$$\begin{aligned} &= [(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times 100.000 / \text{m}^2 \\ &= 635 \text{ m}^2 \times 100.000 / \text{m}^2 \\ &= \text{Rp. } 63.500.000,- / \text{ha} \end{aligned}$$

Untuk lahan yang hilang seluas 591 ha, diperlukan biaya pembuatannya menurut PERMENLH Nomor 07 Tahun 2014.

$$= \text{Rp. } 63.500.000 / \text{ha} \times 591 \text{ ha} = \text{Rp. } 37.528.500.000,-$$

Biaya pemeliharaan reservoir

$$= \text{Rp. } 100.000.000 / \text{th} \times 15 \text{ th} = \text{Rp. } 1.500.000.000,-$$

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara reservoir buatan tersebut adalah **Rp. 39.028.500.000,-**

b. Pengaturan tata air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 951 ha adalah sebesar Rp. 30.000/ha x 591 ha = **Rp. 17.730.000.**

c. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 1.225.000 /ha x 591 ha : **Rp. 723.975.000**

d. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 yakni Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 591 ha yang rusak adalah Rp. 50.000,- /ha x 591 ha = **Rp. 29.550.000,-**



e. Pendaurlang unsur hara

Biaya pendaurlang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan pada perhitungan menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 yakni Rp. 4.610.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 591 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 4.610.000,- /ha x 591 ha : **Rp. 2.724.510.000,-**

f. Pengurai limbah

Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan pada perhitungan menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 yakni Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 591 ha maka dibutuhkan biaya Rp. 435.000,- /ha x 591 ha : **Rp. 257.085.000,-**

g. Keanekaragaman hayati

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan pada perhitungan menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 yakni sebesar US\$300(Rp. 2.700.000,-) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 591 ha dibutuhkan biaya Rp. 2.700.000,- /ha x 591 ha : **Rp. 1.595.700.000,-**

h. Sumberdaya genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah US\$ 41 (Rp. 410.000,-) per ha didasarkan pada perhitungan menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 yakni Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 591 ha diperlukan biaya Rp. 410.000,- /ha x 591 ha : **Rp 242.310.000,-**

i. Pelepasan karbon (carbon release)

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pakar dibutuhkan sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000,-) per ton karbon ha menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 , sehingga untuk lahan seluas 591 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000,- /ha x 591 ha :

Rp. 359.032.500,-

j. Perosot Karbon (carbon reduction)

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reeduction), untuk itu perlu dipulihkan.

menurut PERMEN LH Nomor 07 Tahun 2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000,-) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar Rp. 90.000,- /ha x 1396,24 ton :

Rp.125.661.600,-

Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter di atas adalah sebesar Rp. 44.745.021.600,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa biaya tersebut adalah untuk pemulihan kerusakan ekologis guna kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dan Tergugat sekarang Terbanding tidak dapat menyangkalnya, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kerugian ekonomis sebesar Rp. 18.880.913.400,- (Delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan) dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup dari Fakultas Kehutanan IPB) terungkap juga sebagai berikut :

a. Hilangnya umur pakai

Akibatnya kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 15 tahun maka biaya yang telah hilang selama 15 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut :

1) Biaya penanaman untuk 591 Ha	Rp. 6.545.984.556,-
2) Biaya pemeliharaan tahun Pertama	Rp. 2.411.719.704,-
3) Biaya pemeliharaan tahun Kedua	Rp. 2.203.548.228,-
4) Biaya pemeliharaan tahun Ketiga	Rp. 2.241.262.302,-
5) Biaya pemeliharaan tahun Keempat	Rp. 3.195.156.396,-
6) Biaya pemeliharaan tahun Kelima	Rp. 2.871.439.692,-
7) Biaya pemeliharaan tahun Keenam dan tujuh	Rp. 33.409.525.500,-

**Total biaya yang dibutuhkan untuk selama Rp. 52.880.375.100,-
periode lima belas tahun**

Biaya hasil penjualan selama 11 tahun Rp. 71.761.288.500,-

**Total Keuntungan yang hilang karena Rp. 18.880.913.400,-
kebakaran sehingga hilangnya umur pakai
selama 15 tahun**

Menimbang, bahwa kerugian ekonomis merupakan keuntungan yang hilang akibat kebakaran lahan sebesar Rp Rp. 18.880.913.400,- (Delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) menurut Majelis Hakim tingkat banding kerugian ekonomis tersebut yang merupakan keuntungan yang hilang akibat kebakaran, perhitungan tersebut didasarkan kepada perkiraan (estimasi) , dan berdasarkan verifikasi dari ahli Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si dan saksi – saksi dari kedua belah pihak yang berperkara serta bukti P14 yang terbakar adalah lahan gambut serta tanaman yang di atasnya, dan bukan hutan produksi dan apabila ada tanaman sawit yang terbakar itu adalah milik Tergugat sekarang Terbanding sehingga petitum tesebut tidak beralasan harus ditolak, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya pemulihan fungsi ekologis lahan yang sudah terbakar seluas 591 Ha sebesar Rp 147.058.240.100 (seratus empat puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta duaratus empat ribu seratus rupiah) disetor langsung ke kas Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB) dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup dari Fakultas Kehutanan IPB) terungkap biaya pemulihan lahan kebun yang rusak karena kebakaran terungkap besarnya biaya adalah sebagai berikut :

- a. **Biaya pembelian kompos** untuk mengisi 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha Lahan Kebun Terbakar yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: $591 \text{ Hektar} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ Hektar (10.000 m}^2) \times \text{Rp. } 200.000/\text{m}^3 = \text{Rp.118.200.000.000,- (seratus delapan belas milyar dua ratus juta Rupiah)}.$
- b. **Biaya angkut** dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m³/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: $591.000 \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 800.000 \text{ (sewa truk)} = \text{Rp.23.640.000.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta Rupiah)}.$
- c. **Biaya penyebaran kompos** di areal yang terbakar seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha
 $1 \text{ Hektar (1.000 m}^3) = 20.000 \text{ karung (50 kg)/200/orang} \times \text{Rp.20.000} \times 591 \text{ Hektar} = \text{Rp.2.364.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah)}.$
- d. **Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:**
 1. **Pendaur Ulang Unsur Hara** Rp. 272.451.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengurai Limbah	Rp. 257.085.000,-
3. Keanekaragaman Hayati	Rp. 1.595.700.000,-
4. Sumber Daya Genetik	Rp. 242.310.000,-
5. Pelepasan Karbon	Rp. 359.032.500,-
6. Perosot Karbon	Rp. 125.661.600,-
Total	Rp. 2.854.240.100,-

Total Biaya Pemulihan Rp. 118.200.000.000,- + Rp. 23.640.000.000,- +

Rp. 2.364.000.000,- + Rp. 2.854.240.100,- = Rp.147.058.240.100,-

Menimbang, bahwa berdasar kan uraian di atas petitum menghukum Tergugat sekarang Terbanding membayar pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis sebesar Rp.147.058.240.100,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) cukup beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum menghukum Tergugat sekarang Terbanding membayar kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah), tanpa didukung oleh bukti- bukti, maka Petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Petitum memerintahkan Tergugat sekarang Terbanding untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas 591 ha yang berada dalam wilayah IUP Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis, tanpa didukung oleh Posita yang menguraikan dasar dan maksud untuk tidak menanam lahan yang terbakar tersebut, maka Petitum tersebut tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar bunga sebesar 6 % pertahun , Petitum tersebut haruslah ditolak,karena gugatan didasarkan kepada perbuatan melawan hukum ,tidak memungkinkan adanya pembayaran bunga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pada pokoknya Penggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dikabulkan sebahagian, maka Tergugat sekarang Terbanding berada dipihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pada pokoknya Penggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dikabulkan sebahagian, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :139/Pdt.G-LH/PN-Jmb tanggal 12 Juni 2017 haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana dibawah ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 88 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),beserta penjelasan, Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 ,Tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Jambi Nomor :139/Pdt .G-LH/PN.Jmb tanggal 12 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Putusan No: 65/ PDT-LH/2017/PT JMB

halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat sekarang Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat sekarang Terbanding bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
4. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem secara tunai kepada Penggugat sekarang Pembanding melalui Rekening Kas Negara sebesar Rp.44.745.021.600,- (*empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah*) secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Ekologis

a. Penyimpanan Air

(1) **Kehilangan fungsi penyimpanan air** sejumlah Rp. 37.528.500.000,- (*tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah*).

(2) **Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air** sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta Rupiah*).

b. Pengaturan Tata Air sejumlah Rp. 17.730.000,- (*tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah*).

c. Pengendalian Erosi sejumlah Rp. 723.975.000,- (*tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah*).

d. Pembentuk Tanah sejumlah Rp.29.550.000,- (*dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

e. Pendaaur Ulang Unsur Hara sejumlah Rp.2.724.510.000,- (*dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah*).

f. Pengurai Limbah sejumlah Rp. 257.085.000,- (*dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu Rupiah*).

g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati sejumlah Rp.1.595.700.000,- (*satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).

h. Hilangnya Sumberdaya Genetik sejumlah Rp. 242.310.000,- (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah tiga ratus sepuluh ribu Rupiah*).

i. Pelepasan Karbon (*Carbon Release*) sejumlah Rp. 359.032.500,- (*tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah*).



- j. **Perosot Karbon (*Carbon Reduction*)** sejumlah Rp. 125.661.600,-
(seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah).
5. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar Biaya Pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha dengan total biaya sebesar Rp.147.058.240.100,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus Rupiah) disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui rekening nomor 122-00-0699927-3, Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian biaya sebagai berikut:
- (1) Biaya pembelian kompos sejumlah Rp. 118.200.000.000,- (seratus delapan belas milyar dua ratus juta Rupiah).
 - (2) Biaya angkut sejumlah Rp. 23.640.000.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta Rupiah).
 - (3) Biaya penyebaran kompos sejumlah Rp. 2.364.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah).
 - (4) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:

1.	Pendaur Ulang Unsur Hara	Rp. 272.451.000,-
2.	Pengurai Limbah	Rp. 257.085.000,-
3.	Keanekaragaman Hayati	Rp. 1.595.700.000,-
4.	Sumber Daya Genetik	Rp. 242.310.000,-
5.	Pelepasan Karbon	Rp. 359.032.500,-
6.	Perosot Karbon	Rp. 125.661.600,-
Total		Rp. 2.854.240.100,-
6. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat sekarang Pemanding yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, oleh kami **Dr.Kresna Menon, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Purwono,SH.,MH**, dan **Januarso Rahardjo,SH.,MH** masing –masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Hendri Fakhruddin,SH.,MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara / kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 PURWONO,SH.,MH,

DR.KRESNA MENON, SH.,M.HUM

2. JANUARSO RAHARDJO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN,SH.M.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-